

## TINJAUAN YURIDIS PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)

### *JURIDICAL REVIEW OF THE CAUSES OF Divorce and its Prevention*

Ferdiansyah Yanuar Prakosa<sup>1</sup> Siti Ummu Adilla<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: ferdiansyahyanuar98@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: ummu@unissula.ac.id

#### ABSTRAK

*Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah SWT Karena sudah kodratnya sepasang manusia laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal mengamati, saling mencintai, saling mengasihi satu sama untuk membangun sebuah keluarga melalui perkawinan. Pemerintah telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan diperbaharui melalui Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian, dasar pertimbangan hakim, akibat hukum serta upaya pencegahan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kudus yaitu, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus (mabuk, madat, judi, cacat badan, dihukum penjara, murtad). Yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara perceraian sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR Pasal 162 s.d Pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1864 s.d Pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang membuat keyakinan Hakim menguat sehingga Hakim memutus cerai. Akibat terjadinya perceraian yaitu status suami-istri menjadi duda-janda, berakibat kepada anak yang meliputi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak, berakibat pada harta kekayaan yaitu dengan adanya pembagian harta bersama. Terakhir Upaya pencegahan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus dilakukan secara preventif dan represif. Pertama upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi tentang pencegahan perceraian,*

*karena juga banyak dispensasi perkawinan, maka sasaran utama sosialisasi ini adalah kelompok atau organisasi remaja. Selain itu upaya represif juga dilakukan yaitu dengan cara upaya represif yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus yaitu dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. Mediasi jelas dan wajib untuk dilakukan, untuk mengupayakan agar perceraian tidak terjadi.*

**Kata Kunci : Penyebab, Pertimbangan hakim, pencegahan perceraian**

### **ABSTRACT**

*Marriage is a human obligation to complete his worship of Allah SWT because it is natural for a male and female pair to know each other, observe, love each other. love each other to build a family through marriage. The government has regulated the game in Law No. 1 of 1974 and renewed through Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. The purpose of this study is to determine the factors that cause divorce, the basis for judges' considerations, legal consequences and divorce prevention efforts carried out in the Holy Religious Court. The research method uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. The data analysis method used is qualitative analysis. The results of the study show that the factors causing divorce at the Holy Religious Court are leaving one party, economic factors, forced marriage, domestic violence, continuous disputes and fights (drunkenness, madat, gambling, disability, imprisonment, apostasy) . The basis for consideration of judges at the Holy Religious Court in deciding divorce cases in accordance with civil procedural law, namely in HIR Article 162 to Article 177 concerning evidence and BW or KUHPerdata Book IV Article 1864 to Article 1945, which refers to evidence, both letter and evidence. a witness who made the Judge's conviction stronger so that the Judge decided to divorce. As a result of the divorce, namely the status of husband and wife to become widows, resulting in children which include the rights and obligations of parents to children, namely maintaining and educating children, resulting in assets, namely by sharing of assets together. Lastly, efforts to prevent divorce from occurring at the Holy Religious Court are carried out in a preventive and repressive manner. First, preventive efforts, namely socialization on divorce prevention, because there are also many dispensations of marriage, the main target of this socialization is youth groups or organizations. In addition, repressive efforts were also carried out, namely by means of repressive measures carried out by the Holy Religious Court, namely by means of mediation. Mediation is the process of settlement of cases through negotiations to obtain agreement of the parties with the assistance of a mediator, as stipulated in the Regulation of the Supreme Court (Perma) of the Republic of Indonesia Number 01 of 2016. Mediation is clear and mandatory to take place, to ensure that divorce does not occur.*

**Keywords: Cause, Judge's consideration, divorce prevention**

## **I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Aristoteles pada 300 (tiga ratus tahun) sebelum masehi mengatakan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, hal ini biasa diartikan sebagai “manusia adalah makhluk sosial”, yang artinya manusia mempunyai sifat-sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup.

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1) Kesepakatan.

Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, kesepakatan tidak akan ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2) Kecakapan.

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut UUP adalah anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3) Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.

4) Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, misalnya adanya paksaan dalam menikah.

Di Indonesia terdapat peraturan yang berisi tentang kaidah dan pedoman hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara dalam suatu aturan yang tertulis yaitu di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga itu tentram dan

terhindar dari keretakan, bahwa diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik saling mencintai. Karenanya dalam Islam banyak hukum yang mengatur tentang masalah rumah tangga termasuk masalah perceraian atau talak. Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor perceraian yang paling banyak adalah karena dipaksa kawin, terpaksa kawin, sering bertengkar, dan kesulitan ekonomi.

Undang-Undang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini :

1. Apa faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kudus ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukumnya?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya perceraian ?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatannya menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan atau menjelaskan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam hal ini untuk mendikripsikan sebab dan pencegahan terjadinya perceraian.

### **C. Sumber Data**

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Al Quran
  - b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, laporan hasil penelitian yang membahas tentang perceraian, makalah-makalah hukum dan dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah penyebab dan pencegahan perceraian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan bapak Drs.Setya Adi Winarko, S.H., M.H selaku panitera di Pengadilan Agama Kudus.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan, seperti buku-buku literatur, makalah-makalah, artikel jurnal, laporan penelitian karya ilmiah lainnya, arsip atau dokumen dan artikel-artikel di internet.

### **E. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai tinjauan yuridis pen.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H selaku panitera di Pengadilan Agama Kudus, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019 sebagai berikut :

#### **a. Meninggalkan Salah Satu Pihak**

Pasangan suami-istri harus sama-sama saling memberi dan saling menerima, dalam perkawinan harus ada tanggung jawab antar keduanya dimana masing-masing saling menyadari sebagai pasangan yang penuh cinta kasih. Sehingga jika suatu ketika timbul kesusahan akan diatasi bersama-sama menurut tanggung jawabnya masing-masing dan tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami-istri.

#### **b. Dihukum Penjara**

Salah satu dari suami/istri yang telah terbukti bersalah dan mendapatkan vonis 5 tahun penjara atau lebih, maka dapat disimpulkan disini bahwa begitu salah satu pihak mendapat vonis hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap terbuka kemungkinan salah satu pihak menjadikannya sebagai alasan perceraian tanpa perlu menunggu hukumannya dijalani selama lima tahun atau lebih tersebut. Terdapat 5 (lima) kasus dihukum penjara.

**c. Cacat Badan**

Cacat badan atau penyakit itu baru bisa dijadikan alasan perceraian jika sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

**d. Faktor Ekonomi**

Dalam kasus cerai gugat atau cerai talak yang benar mengandung alasan-alasan yang real atau konkrit. Suatu keluarga memerlukan banyak kebutuhan untuk menunjang kehidupannya.

**c. Kawin Paksa**

Perkawinan harus saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kawin paksa bisa terjadi apabila laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan belum saling kenal, lalu kedua orang tua laki-laki dan perempuan sudah ada kesepakatan untuk melakukan pernikahan.

**d. Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

**e. Mabuk, Madat, Judi**

Alasan atau menjadi “pemabuk, pemat, penjudi” ,membutuhkan pengulangan perbuatan karena kata mabuk, madat dan judi didahului oleh kata “pe” , ini menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang secara berulang-ulang/sering , sehingga berbuat mabuk, madat dan judi yang baru satu kali dilakukan kiranya belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

**f. Murtad**

Karena keyakinan merupakan faktor yang terpenting dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka jika salah satu suami atau istri murtad akan terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu masalah dan menimbulkan perselisihan.

**g. Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus**

Perselisihan dalam artian ini masih sangat abstrak, jadi sebetulnya realita yang terjadi adalah dipastikan adanya penyebab mengapa terjadi perselisihan itu sendiri, contoh tidak dikasih uang belanja dan sering ditempeleng sampai beberapa kali akhirnya yang terjadi adalah perselisihan, karena sudah terjadi berulang-ulang maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Oleh karena itu alasan yang paling tepat adalah perselisihan terus menerus.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terjadinya Perceraian**

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan

berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR Pasal 162 s.d Pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1864 s.d Pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang membuktikan bahwa Hakim memutuskan cerai karena alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan Hakim menguat sehingga Hakim memutus cerai

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H selaku panitera di Pengadilan Agama Kudus, akibat hukum terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut

**a. Akibat terhadap suami-istri**

Akibat perceraian terhadap suami-isteri yaitu akan menjadi hidup sendiri-sendiri, suami atau istri dapat menikah kembali dengan orang lain. Suami mendapat gelar menjadi duda dan istri mendapat gelar menjadi janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri ,tetapi dalam suatu proses perceraian terdapat aturan tentang biaya isteri yang harus ditanggung oleh suami setelah suami menalak isteri yaitu isteri sudah tidak menjadi tanggungan suaminya lagi terlebih jika perceraian itu isteri bersalah.

**b. Akibat terhadap anak**

Meskipun telah bercerai menurut undang-undang perkawinan, kewajiban suami dan isteri sebagai orang tua terhadap anak di bawah umur masih tetap sama. Yaitu suami yang telah mentalak wajib membayar nafkah kepada anaknya untuk hidup dan keperluan pendidikan anaknya. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak sampai anaknya tersebut baliq atau berakal dan sampai mempunyai penghasilan sendiri.

**c. Akibat terhadap harta kekayaan**

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah pembagian harta bersama. Dalam kasus perceraian dapat berakibat pada harta kekayaan, harta bawaan dan harta perolehan maupun harta bersama atau gono-gini. Harta bawaan dan harta perolehan bisa dikuasai masing-masing pihak karena harta tersebut diperoleh secara tidak bersama-sama, sedangkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perikatan perkawinan

### **3.3 Upaya pencegahan perceraian di pengadilan agama kudus**

Perceraian merupakan suatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah Tentu saja semua yang membangun rumah tangga ingin hidupnya harmonis dan bahagia.

Sejauh ini terdapat upaya-upaya untuk mencegah perceraian telah banyak dilakukan, salah satu cara atau pendekatan secara kekeluargaan. Namun terkadang pendekatan ini malah menambah persoalan, ketika salah satu dari kedua orang tua atau keluarga dekat menjadi saksi di persidangan malah memberikan dampak negatif dari pihak yang akan bercerai dengan mengungkit aib kesalahan dari pihak yang lain.

Upaya pencegahan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus dilakukan secara preventif dan represif :

**a. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah sesuatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Salah satu upaya preventif Pengadilan Agama Kudus yaitu melakukan sosialisasi tentang pencegahan perceraian. Karena juga banyak dispensasi perkawinan, maka sasaran utama sosialisasi ini adalah kelompok atau organisasi remaja. Banyak pasangan muda yang perkawinannya tidak bertahan lama karena belum cukup matangnya usia seseorang untuk melakukan perkawinan dan masih labil dalam menentukan sikap yang terkadang mudah emosi tanpa berpikir panjang. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membangun mental agar bersiap hal apa saja atau sikap apa saja yang akan dilakukan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

**b. Upaya Represif**

Upaya represif adalah sesuatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk menekan, mengekang atau menahan suatu permasalahan yang terjadi. Salah satu upaya represif yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus yaitu dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. Mediasi dalam perceraian adalah suatu cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa di Pengadilan Agama melalui perundingan dan memperoleh kesepakatan antara suami-istri. Mediasi dilakukan di ruangan khusus di Pengadilan Agama. Jika salah satu pihak tidak datang, hakim maupun yang terlibat dalam persidangan akan memberi nasihat kepada seorang suami ataupun istri agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Mediasi dilakukan maksimal 2 (dua) kali, bila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan damai atau rujuk, maka barulah proses perkara perceraian terlaksana.

#### **IV. PENUTUP**



## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan penulis yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penyebab, pertimbangan hakim, akibat hukumnya dan upaya pencegahan dari perceraian tahun 2019 di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus yaitu:
  - 1) Meninggalkan salah satu pihak 217 kasus.
  - 2) Faktor ekonomi 143 kasus.
  - 3) Kawin paksa 2 kasus.
  - 4) Dihukum Penjara 5 kasus.
  - 5) Cacat badan 2 kasus.
  - 6) Adanya kekerasan dalam rumah tangga 7 kasus.
  - 7) Mabuk 1 kasus.
  - 8) Madat 4 kasus.
  - 9) Judi 1 kasus.
  - 10) Murtad 7 kasus.
  - 11) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 834 kasus.
2. Pertimbangan hakim dan akibat hukum terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus yaitu:

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan alat bukti, diantaranya ialah bukti surat, bukti saksi, dan bukti persangkaan.

  - 1) Akibat terhadap suami-istri
  - 2) Akibat terhadap anak
  - 3) Akibat terhadap harta kekayaan
3. Upaya pencegahan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus yaitu:
  - 1) Upaya preventif yang dilakukan dengan cara sosialisasi oleh Pengadilan Agama Kudus.
  - 2) Upaya represif yang dilakukan dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Kudus.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat Kudus harus lebih mendalami apa arti dan tujuan perkawinan serta mematangkan kondisi personal sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga dapat mengurangi angka perceraian.
2. Bagi Pengadilan Agama Kudus dan Pemerintahan secepat mungkin melakukan sosialisasi yang menyangkut pentingnya keutuhan suatu perkawinan dan pencegahan perceraian dengan segala aspeknya, guna memberi manfaat langsung terhadap keutuhan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
3. Bagi hakim atau mediator diharapkan memaksimalkan mediasi yang dilakukan agar perceraian bisa diminimalisir.

## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press.
- Aish annur, 2014, plus minus perceraian wanita dalam kacamata islam, Tangerang Selatan, Sealova Media.
- A. Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta cet. Ke-2 Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990) jilid 8  
Hilman hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju.
- Ledia Rahmi, 2004, *Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Karena Tidak Memberi Nafkah, (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2001- 2003 )*, Skripsi UCY.
- H.M. Mawardi Muzamil, 2006, SH, SE, MM, SpN., *HUKUM PERKAWINAN*, Semarang, Unissula Press.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2005, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Hecca Pub
- S.Munir, 2007, *Fiqih Syari'ah*, Solo, Mandahal
- Trusto Subekti, 2008, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, Fak Hukum Unsoed Purwokerto.